

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggung jawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang- Undang No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggung jawaban horizontal (kepada masyarakat kepada DPRD). UU No. 32 mengalami perubahan menjadi UU.No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), yang menyatakan bahwa wujud dari penyelenggara

otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.7 Tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintahan (Ahmad & Osmad, 2019). Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik. Jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban

publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kam penilaiamajadi salah satu item yang tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi. Organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari proses organisasi. Proses tersebut yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Akuntabilitas publik berarti pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, capaian nilai dan predikat SAKIP menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas manajemen kinerja pemerintahan daerah.

Tabel 1. 1

Peringkat SAKIP Ponorogo

Tahun 2022-2024

Tahun	Peringkat	Angka	Predikat
2020	16	72,47	BB
2021	16	73,27	BB
2022	20	72,94	BB
2023	24	72,38	BB
2024	29	70,20	BB

Sumber : Biro Organisasi Jatim 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen strategis yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui SAKIP, kinerja organisasi publik dapat direncanakan, diukur, dimonitor, dan dievaluasi secara sistematis untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik serta menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara konsisten memperoleh predikat BB (Baik) dalam evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, apabila ditinjau lebih mendalam, terdapat fenomena penurunan nilai kinerja dan peringkat nasional, yang mencerminkan kecenderungan stagnasi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Ponorogo berhasil menempati peringkat ke-16 secara nasional, dengan nilai SAKIP masing-masing sebesar 72,47 dan 73,27. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan peringkat, yakni menjadi peringkat ke-20 pada tahun 2022, peringkat ke-24 pada tahun 2023, dan peringkat ke-29 pada tahun 2024. Sejalan dengan penurunan peringkat tersebut, nilai SAKIP juga menurun dari 72,94 pada tahun 2022 menjadi 70,20 pada tahun 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun predikat BB masih dapat dipertahankan, namun kinerja akuntabilitas instansi pemerintah di Kabupaten Ponorogo cenderung mengalami penurunan efektivitas. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam proses pelaksanaan manajemen kinerja, baik dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dengan demikian, diperlukan

upaya evaluatif untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penurunan nilai SAKIP tersebut.

Berbeda dengan Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun justru menunjukkan tren kinerja yang positif selama periode yang sama. Kabupaten Madiun secara konsisten mengalami peningkatan nilai SAKIP, dari 72,28 pada tahun 2020 menjadi 81,03 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun berhasil meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, akurasi pengukuran capaian, serta penguatan dalam sistem pelaporan dan tindak lanjut evaluasi kinerja.

Untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) supaya mendapatkan nilai yang terbaik dari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, harus didukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Ponorogo, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo.

Peneliti terdahulu menyebutkan bahwa terdapat beberapa masalah mengenai akuntabilitas kinerja antara lain penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020), akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja SKPD Kota Bandung. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hasmita, K. (2021) menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi. Berbeda dengan (Adiwirya,

2015) mengatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Hasmita, K. (2021) kejelasan sasaran anggaran juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial OPD Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Yogi, Suharno, dan Bambang, 2019) menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sri & Fuad, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif dan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilianti, Wulan, & Kurniawan, 2020) mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020) tentang pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Amran, A. (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. namun penelitian yang dilakukan Husnul (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi

tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian dan selain itu karena penulis fokus hanya pada satu OPD yaitu Dinas Kominfo Ponorogo, yang sangat relevan dalam konteks teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan. Selain itu, penulis menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja, yang belum banyak diteliti secara spesifik sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Atas dasar paparan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo dalam sebuah penelitian berjudul —Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Studi Empiris Pada Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo)l.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah :

1. Apakah Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo
2. Mengetahui pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo
3. Mengetahui pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo
4. Mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Manfaat penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah, khususnya di sektor pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan atau memperdalam topik serupa.

1. Manfaat untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi literatur akademik di perpustakaan universitas, yang dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen.
- 2) Mendukung visi universitas sebagai institusi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni.
- 3) Meningkatkan citra universitas sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan penelitian berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Manfaat untuk Dinas Kominfo Ponorogo

- 1) Memberikan informasi berbasis data empiris yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian.
- 2) Menawarkan solusi atau rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas di bidang yang diteliti.
- 3) Meningkatkan kesadaran objek penelitian terhadap isu-isu tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

3. Manfaat untuk Peneliti

- 1) Memberikan kesempatan bagi Peneliti untuk mendalami teori, konsep, dan praktik di bidang yang diteliti.
- 2) Melatih kemampuan Peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah, seperti pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian.
- 3) Menjadi bentuk kontribusi Peneliti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi.

4. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya

- 1) Memberikan referensi dan data awal yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama atau terkait.
- 2) Membuka peluang bagi pengembangan penelitian dengan cakupan yang lebih luas atau pendekatan metodologi yang berbeda.
- 3) Menyediakan informasi baru yang relevan bagi penelitian-penelitian di masa depan yang bertujuan untuk memperdalam atau mengkaji ulang temuan penelitian ini.